

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 1 TAHUN 1968 (1/1968)

Tentang : Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Yogyakarta.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG
KOTAMADYA YOGYAKARTA.

Dalam sidangnya pada tanggal, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 18, 19 dan 20 April 1968.

MEMUTUSKAN :

- I. MENCABUT Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1962 tentang Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotapraja Yogyakarta.
- II. MENETAPKAN Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang Peraturan Tata tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Yogyakarta sebagai berikut :

BAB I.

KEANGGOTAAN

Pasal 1

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Yogyakarta adalah mereka yang diangkat menurut peraturan perundangan yang berlaku.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Yogyakarta untuk selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Dewan Perwakilan.
- (2) Bagi anggota Dewan, Perwakilan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pelantikan-pelantikan antar waktu, larangan, kekebalan dan berhenti menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 2.

- (1) Anggota Dewan Perwakilan mempunyai hak :
 - a. bertanya;
 - b. amandemen;
 - c. inisiatif untuk mengajukan usul Rencana Peraturan Daerah, Penetapan, Keputusan, resolusi, mosi, interpelasi dan petisi.

- (2) Pelaksanaan hak tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam pasal 59 Peraturan Daerah ini.

BAB II.

PIMPINAN.

Pasal 3.

- (1) Pimpinan Dewan Perwakilan terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua menurut Keputusan Dewan Perwakilan.
- (2) Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan dipilih oleh dan dari anggota Dewan Perwakilan yang pengesahannya menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Apabila jabatan. Ketua dan atau Wakil Ketua lowong. selambat-lambatnya satu bulan sejak adanya lowongan itu, Dewan Perwakilan memilih penggantinya.
- (4) Pelaksanaan pemilihan tersebut pada ayat (2) pasal ini dilakukan menurut pasal 22 sampai dengan pasal 37 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

- (1) Pimpinan Dewan Perwakilan bertanggung jawab bersama keluar dan kedalam.
- (2) Pimpinan Dewan Perwakilan menjalankan tugas kewajibannya berdasarkan pembagian pekerjaan.
- (3) Pimpinan Dewan Perwakilan tidak boleh merangkap menjadi Ketua dan Wakil Ketua Seksi.

Pasal 5.

Tugas kewajiban Pimpinan Dewan Perwakilan :

- a. merancang tugas dan pembagian kerja Ketua dan Wakil-wakil Ketua;
- b. mengatur pekerjaan Dewan Perwakilan;
- c. memimpin rapat Dewan Perwakilan dan menjaga ketertiban dalam rapat;
- d. memberi ijin dalam rapat;
- e. menyimpulkan persoalan yang akan diputuskan;

- f. menjaga agar pembicara dapat mengucapkan pidatonya dengan tidak terganggu;
- g. menjalankan keputusan rapat Dewan Perwakilan;
- h. menyampaikan keputusan rapat kepada yang bersangkutan;
- i. menjaga supaya Peraturan Tata-tertib ini diindahkan dengan seksama;
mengayomi seluruh aparatur dan kegiatan Dewan Perwakilan.

BAB III.

KEDUDUKAN KEUANGAN.

Pasal 6.

Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan diatur menurut peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV.

FRAKSI.

Pasal 7.

- (1) Untuk menyederhanakan bentuk kerja sama antar anggota guna kelancaran pekerjaan Dewan Perwakilan dibentuk fraksi.
- (2) Sedikit-dikitnya dua orang anggota Dewan, Perwakilan secara sukarela dapat membentuk satu fraksi.
Masing-masing perwakilan Partai Politik atau perwakilan Golongan Karya hanya boleh membentuk satu fraksi.
- (3) Beberapa perwakilan Partai Politik dan atau perwakilan Golongan Karya dapat bergabung dalam satu fraksi.
- (4) Seoraag anggota Dewan Perwakilan hanya boleh masuk satu fraksi.
- (5) Jumlah Fraksi Politik dengan jumlah Fraksi Karya sedapat mungkin berimbang.
- (6) Tiap-tiap fraksi melaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan:
 - a. nama-nama anggotanya;
 - b. susunan pimpinannya;
 - c. setiap ada perubahan mengenai keanggotaan dan atau pimpinannya.

BAB V.

BADAN PERLENGKAPAN.

Seksi.

Pasal 8.

- (1) Untuk memperlancar pekerjaan Dewan Perwakilan sedapat mungkin pada masa sidang pertama tiap tahun anggaran dibentuk Seksi-seksi.
- (2) Urusan pemerintahan dibagi menjadi beberapa satuan pembedangan yang masing-masing merupakan satu kesatuan kerja. Tiap satuan pembedangan menjadi urusan satu Seksi.
- (3) Penentuan Satuan pembedangan serta jumlah Seksi ditetapkan oleh Dewan Perwakilan dengan memperhatikan jumlah anggota Badan Pemerintah Harian serta pembedangannya dalam pemerintahan Eksekutif.
- (4) Setiap anggota duduk dalam satu Seksi menurut pilihannya.
- (5) Anggota yang mengisi lowongan antar-waktu diwajibkan menduduki Seksi dari anggota yang digantikannya.
- (6) Jumlah anggota satu Seksi dengan Seksi lainnya sedapat mungkin berimbang.
- (7) Anggota suatu Seksi dapat pindah ke Seksi lain dengan memperhatikan ayat (6), pasal ini.

Pasal 9.

- (1) Seksi dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih oleh dan dari anggota Seksi yang bersangkutan.
- (2) Pemilihan pimpinan Seksi, tersebut pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam rapat Seksi yang pertama dengan dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dari Seksi yang bersangkutan.

Setelah Ketua dan Wakil Ketua terpilih pimpinan rapat segera melaporkannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan.

- (3) Jika terjadi lowongan jabatan Ketua atau Wakil Ketua maka Seksi segera mengadakan pemilihan untuk mengisi dan melaporkannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan.

Pasal 10.

Tugas kewajiban Seksi :

- a. melakukan pembahasan persiapan terhadap Rencana Peraturan Daerah, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lain-lain Rencana Keputusan Dewan Perwakilan yang termasuk

- dalam bidang pekerjaannya;
- b. melakukan sesuatu tugas atas keputusan Dewan Perwakilan;
 - c. membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Walikota Kepala Daerah dalam menjalankan Peraturan Daerah dan kebijaksanaannya, terutama mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal-hal yang termasuk dalam bidang pekerjaannya.
 - d. mendengarkan suara rakyat dalam hal-hal yang masuk dalam bidang pekerjaan masing-masing, antara lain dengan jalan memperhatikan surat-surat yang disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan dan menerima pihak-pihak yang berkepentingan;
 - e. mengadakan peninjauan-peninjauan yang dianggap perlu oleh Seksi dengan persetujuan Ketua Dewan Perwakilan;
 - f. mengadakan rapat-rapat dengan Walikota Kepala Daerah untuk mendengarkan keterangannya atau mengadakan tukar pikiran tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Walikota Kepala Daerah;
 - g. mengajukan kepada Dewan Perwakilan usul-usul Rencana Peraturan Daerah dan lain-lain yang termasuk dalam bidang pekerjaannya;
 - h. mengusulkan kepada Panitia Musyawarah melalui Pimpinan Dewan Perwakilan hal-hal yang perlu, dimasukkan dalam acara Dewan Perwakilan;
 - i. mengajukan usul-usul dan atau pertanyaan melalui Pimpinan Dewan Perwakilan kepada Walikota Kepala Daerah mengenai hal-hal yang termasuk dalam bidang pekerjaannya;
 - j. melaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan tentang hasil pekerjaannya.

Pasal 11.

Pertukaran pikiran dalam Seksi dilakukan atas dasar musyawarah dan saling mempercayai.

PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 12.

- (1) Untuk mengatur kegiatan rapat Dewan Perwakilan dan hal-hal yang, berhubungan dengan itu dibentuk Panitia Musyawarah.
- (2) Panitia Musyawarah terdiri dari Pimpinan Dewan Perwakilan dan wakil tiap fraksi.

- (3) Ketua Dewan Perwakilan, karena Jabatannya menjadi Ketua Panitia Musyawarah.
- (4) Apabila Ketua Dewan Perwakilan berhalangan pimpinan diwakilkan kepada salah seorang Wakil Ketua Dewan Perwakilan.
- (5) Panitia Musyawarah disahkan oleh Dewan Perwakilan.

Pasal 13.

Tugas kewajiban Panitia Musyawarah :

- a. menetapkan sidang, dan masa sidang;
- b. menetapkan acara-acara sidang.

Pasal 14.

- (1) Untuk, kesempumaan pengurusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan dan kesejahteraan anggota Dewan Perwakilan dibentuk Panitia Rumah Tangga.
- (2) Panitia Rumah Tangga terdiri dari semua anggota Pimpinan Dewan Perwakilan sebagai anggota, diketuai oleh Ketua Dewan Perwakilan.
Kepala Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan sebagai Sekretaris bukan anggota.

Pasal 15.

Tugas kewajiban Panitia Rumah Tangga :

- a. membimbing Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan;
- b. memperhatikan kesejahteraan anggota Dewan Perwakilan.

Panitia Anggaran.

Pasal 16.

- (1) Untuk kelancaran penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibentuk Panitia Anggaran.
- (2)
 - a. Panitia Anggaran terdiri dari seorang Pimpinan Dewan Perwakilan, Wakil tiap fraksi yang sedapat mungkin mencerminkan Seksi, anggota-anggota Badan Pemerintah Harian dan beberapa tenaga ahli sebagai pembantu teknis bukan anggota;
 - b. wakil Pimpinan Dewan Perwakilan karena jabatannya menjadi Ketua Panitia;
 - c. Sekretaris Daerah karena jabatannya menjadi Sekretaris Panitia bukan anggota;

- d. dalam rapat pertamanya dipilih seorang Wakil Ketua atau lebih oleh dan dari anggota Panitia.
- (3) Tiap awal tahun anggaran Pimpinan dan fraksi dapat mengajukan usul penggantian wakilnya.

Pasal 17.

Tugas kewajiban Panitia Anggaran ialah, membantu Walikota Kepala Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Panitia Khusus.

Pasal 18.

- (1) Untuk menjelesaikan tugas tertentu Dewan Perwakilan, dibentuk Panitia khusus.
- (2) Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota dan jika diperlukan dapat ditambah dengan tenaga ahli sebagai pembantu tehnis bukan anggota.
- (3) Ketua Panitia Khusus dipilih oleh dan dari anggota Panitia.
- (4) Tugas dan batas waktu kerja Panitia ditentukan oleh Dewan Perwakilan.
- (5) Hasil, pekerjaan Panitia dilaporkan kepada Dewan Perwakilan untuk disahkan.

BAB VI.

SEKRETARIS DAERAH

Pasal 19.

- (1) Sekretaris Daerah dipilih menurut Peraturan Perundangan yang berlaku. Pelaksanaannya diatur menurut pasal 50 dan 51 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Sekretaris Daerah adalah juga Sekretaris Dewan Perwakilan.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Dewan Perwakilan dibantu oleh Kepala Kantor Sekrtariat Dewan Perwakilan.

Pasal 20.

Tugas kewajiban Sekretaris Dewan Perwakilan :

- a. mengurus segala kepentingan Dewan Perwakilan;

- b. mengurus segala sesuatu yang termasuk rumah tangga Dewan Perwakilan;
- c. memberi keterangan-keterangan teknis dalam rapat-rapat bila diperlukan.

BAB VII

PENCALONAN DAN PEMILIHAN

Pimpinan Dewan Perwakilan

Pasal 21.

- (1) Pemilihan Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan dilangsungkan dalam rapat Dewan Perwakilan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.
- (2) Pemilihan Ketua dilakukan tersendiri, sedang pemilihan para Wakil Ketua dilakukan bersama-sama.
- (3) Untuk melaksanakan pemilihan tersebut pada ayat (2) pasal ini Dewan Perwakilan membentuk Panitia Pemilihan, terdiri lima orang anggota dengan tugas menerima pencalonan dan membantu melaksanakan pemungutan suara.

Ketua Dewan Perwakilan

Pasal 22.

- (1) Pencalonan Ketua dilakukan dengan mengisi satu daftar pencalonan yang memuat nama seorang calon untuk menjadi Ketua, yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya tiga orang anggota sebagai pendukungnya dan disampaikan oleh salah seorang penandatangan daftar tersebut kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Daftar, tersebut disertai surat pernyataan kesanggupan dari calon yang bersangkutan.
- (3) Seorang anggota tidak boleh mendukung lebih dari calon.

Pasal 23.

- (1) Apabila daftar pencalonan tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan pada pasal 22 Peraturan Daerah ini, Ketua rapat Dewan Perwakilan memberitahukannya kepada yang menyampaikannya dengan maksud supaya syarat-syarat yang telah ditentukan itu dipenuhi.
- (2) Jika hal yang tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak

memenuhi, maka daftar itu tidak sah.

Pasal 24.

- (1) Pemungutan suara baru dilangsungkan jika jumlah anggota yang hadir sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota.
- (2) Pemungutan suara berlangsung secara rahasia dengan jalan menulis nama yang akan dipilih diatas kertas yang khusus disediakan untuk itu.
- (3) Pemungutan suara tidak sah apabila surat pemungutan suara yang masuk lebih atau kurang dari jumlah anggota yang hadir pada waktu pemungutan suara itu. Jika demikian halnya pemungutan suara diulangi.

Pasal 25.

- (1) Setiap anggota berhak memberikan satu suara.
- (2) Surat pemungutan suara tidak salah apabila diberi tanda-tangan atas kalau diisi dengan nama orang yang tidak tercantum dalam daftar calon.
- (3) Jika timbul keragu-raguan rapat Dewan Perwakilan yang memutuskan.
- (4) Surat pemungutan suara yang tidak sah atau yang tidak diisi turut dihitung dalam menetapkan jumlah suara terbanyak mutlak.

Pasal 26.

Calon yang mendapat suara terbanyak diatas terbanyak mutlak dinyatakan terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan.

Pasal 27.

- (1) Apabila hanya seorang calon yang diajukan, maka Ketua rapat Dewan Perwakilan menyatakan bahwa calon itu terpilih.
- (2) Jika ada dua orang calon diajukan dan tak ada mencapai suara terbanyak mutlak, maka pemungutan suara diulangi.
- (3) Apabila dalam pemungutan suara ulangan ini diantara kedua calon tersebut tidak mencapai suara terbanyak mutlak, maka kedua calon tersebut dinyatakan gugur dan diadakan pencalonan baru.
- (4) Apabila ada tiga atau empat calon diajukan dan sesudah diadakan pemungutan suara tidak seorangpun mendapat suara terbanyak mutlak, maka seorang calon yang mendapat suara paling sedikit dinyatakan gugur dan pemungutan suara

diulangi.

Cara pemungutan suara demikian itu diteruskan sampai salah seorang calon mendapat suara terbanyak mutlak, dengan mengingat jiwa dari ketentuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini.

- (5) Apabila lebih dari empat calon diajukan dan sesudah diadakan pemungutan suara tidak seorangpun mendapat suara terbanyak mutlak, maka pemungutan Suara diulangi, dengan menyatakan gugur dalam tiap-tiap ulangan dua calon yang mendapat suara paling sedikit sehingga jumlah calon tinggal tiga atau empat orang.

Dalam hal ini ulangan pemungutan suara diteruskan menurut ketentuan tersebut pada ayat (4) pasal ini.

- (6) Apabila dari hasil pemungutan suara ternyata bahwa calon-calon yang mendapat suara paling sedikit, jumlahnya melebihi jumlah yang harus dinyatakan gugur menurut ketentuan-ketentuan pada ayat (5) pasal ini karena ada calon-calon yang mendapat suara sama banyaknya, maka antara calon-calon yang mendapat suara sama, banyaknya itu diadakan undian untuk dapat turut dalam pemungutan suara ulangan.

Pasal 28.

Setelah seorang daripada calon terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan, maka Ketua rapat mengumumkan hasil pemilihan itu.

Wakil Ketua

Pasal 29.

Dewan Perwakilan menetapkan jumlah Wakil Ketua.

Pasal 30.

- (1) Pencalonan Wakil-wakil Ketua dilakukan dengan mengisi satu daftar pencalonan yang memuat nama seorang calon untuk menjadi Wakil Ketua yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya tiga orang anggota sebagai pendukungnya dan disampaikan oleh salah seorang penandatanganan daftar tersebut kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Daftar tersebut disertai surat pernyataan kesanggupan dari calon yang bersangkutan.
- (3) Seorang anggota tidak boleh mendukung lebih dari jumlah Wakil Ketua yang diperlukan.

Pasal 31.

Penyerahan daftar calon dan penyelesaiannya dilaksanakan seperti tersebut pada pasal 23 Peraturan Daerah ini.

Pasal 32.

Pemungutan suara dapat dilangsungkan bila telah memenuhi seperti tersebut pada pasal 23 Peraturan Daerah ini.

Pasal 33.

- (1) Setiap anggota berhak memberikan satu suara.
- (2) Tiap-tiap surat pemungutan suara diisi nama calon sebanyak-banyaknya sejumlah Wakil Ketua Dewan Perwakilan yang diperlukan.
- (3) Surat pemungutan suara tidak sah apabila diberi tandatangan atau kalau diisi dengan nama orang yang tidak tercantum dalam daftar calon.
- (4) Jika timbul keraguan-keraguan, rapat Dewan Perwakilan yang memutuskan.
- (5) Surat pemungutan suara yang tidak sah atau yang tidak diisi turut dihitung dalam menetapkan jumlah suara terbanyak mutlak.

Pasal 34.

Calon yang mendapat suara terbanyak diatas terbanyak mutlak dinyatakan terpilih menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan.

Pasal 35.

- (1) Apabila jumlah Calon yang diajukan sebanyak Wakil Ketua yang diperlukan, maka Ketua rapat Dewan Perwakilan menyatakan bahwa calon itu terpilih.
- (2) Jika jumlah calon yang diajukan lebih dari jumlah Wakil Ketua yang diperlukan, maka diadakan pemungutan suara dengan menggunakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 27 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Peraturan Daerah ini.

Pasal 36.

- (1) Bila jumlah Wakil Ketua yang terpilih kurang dari jumlah yang ditetapkan, diadakan pemilihan lagi untuk melengkapi jumlah tersebut.
- (2) Pemilihan tersebut pada ayat (1) pasal ini menggunakan ketentuan-ketentuan yang tersebut pada pasal 29 sampai dengan pasal 35 Peraturan Daerah ini.

Pasal 37.

Setelah calon-calon terpilih menjadi Wakil-wakil Ketua, Ketua rapat Dewan Perwakilan mengumumkan nama-namanya.

Walikota Kepala Daerah.

Pasal 38.

Dewan Perwakilan menetapkan Jumlah calon Walikota Kepala Daerah.

Pasal 39.

- (1) Pencalonan, calon Walikota Kepala Daerah dilakukan dengan mengisi satu daftar pencalonan, yang membuat nama seorang calon untuk menjadi Walikota Kepala Daerah yang ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota sebagai pendukungnya dan disampaikan oleh salah seorang penandatanganan daftar tersebut kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Daftar tersebut disertai Surat pernyataan kesanggupan dari calon yang bersangkutan.
- (3) Seorang anggota tidak boleh mendukung lebih dari jumlah calon Walikota Kepala Daerah yang diperlukan.

Pasal 40.

Penyerahan daftar calon dan penyelesaiannya dilaksanakan seperti tersebut pada pasal 23 Peraturan Daerah ini.

Pasal 41.

Pemungutan suara dapat dilangsungkan bila telah memenuhi ketentuan yang tersebut pada pasal 24 Peraturan Daerah ini.

Pasal 42.

- (1) Setiap anggota berhak memberikan satu suara.
- (2) Tiap-tiap surat pemungutan suara diisi nama calon sebanyak-banyaknya sejumlah calon Walikota Kepala Daerah yang diperlukan.
- (3) Surat pemungutan suara tidak sah apabila diberi tandatangan atau kalau diisi dengan nama orang yang tidak tercantum dalam daftar calon.
- (4) Jika timbul keragu-raguan rapat Dewan Perwakilan yang memutuskan.

- (5) Surat pemungutan suara yang tidak sah atau yang tidak diisi turut dihitung dalam menetapkan jumlah suara terbanyak mutlak.

Pasal 43.

Calon yang mendapat suara terbanyak diatas terbanyak mutlak dinyatakan terpilih menjadi calon Walikota Kepala Daerah.

Pasal 44.

- (1) Apabila jumlah calon yang diajukan sebanyak calon Walikota Kepala Daerah yang diperlukan, maka Ketua rapat Dewan Perwakilan menyatakan bahwa calon-calon itu terpilih.
- (2) Jika jumlah calon yang diajukan lebih dari jumlah calon Walikota Kepala Daerah diperlukan, maka diadakan pemungutan suara dengan menggunakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 27 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Peraturan Daerah ini.

Pasal 45.

- (1) Bila jumlah calon Walikota Kepala Daerah yang terpilih kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka diadakan lagi untuk melengkapi jumlah tersebut.
- (2) Pemilihan tersebut pada ayat (1) pasal ini menggunakan ketentuan-ketentuan yang tersebut pada pasal 29 sampai dengan pasal 35 Peraturan Daerah ini.

Pasal 46.

- (1) Setelah calon-calon terpilih menjadi calon Walikota Kepala Daerah Ketua rapat Dewan Perwakilan mengumumkan nama-namanya.
- (2) Ketua Dewan Perwakilan menyampaikan hasil pemilihan calon Walikota Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

Wakil Walikota Kepala Daerah.

Pasal 47.

Untuk pemilihan Wakil Kepala Daerah berlaku ketentuan-ketentuan yang tersebut pada pasal 38 sampai dengan pasal 46 Peraturan Daerah ini.

Badan Pemerintah Harian.

Pasal 48.

Untuk pemilihan calon anggota Badan Pemerintah Harian berlaku ketentuan-ketentuan yang tersebut pada pasal 29 sampai dengan pasal 16 Peraturan Daerah ini.

Pasal 49.

- (1) Setelah calon-calon terpilih menjadi calon anggota Badan Pemerintah Harian, Ketua rapat Dewan Perwakilan mengumumkan nama-namanya.
- (2) Ketua Dewan Perwakilan menyampaikan hasil pemilihan calon anggota Badan Pemerintah Harian kepada Menteri Dalam Negeri.

Sekretaris Daerah.

Pasal 50.

Pencalonan Sekretaris Daerah dilakukan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 51.

- (1) Sesudah nama calon-calon Sekretaris Daerah diterima oleh Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan segera mengadakan rapat untuk menyatakan persetujuannya.
- (2) Ketua Dewan Perwakilan menyampaikan hasil musyawarahnya kepada Walikota Kepala Daerah untuk diselesaikan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII.

HAK DEWAN PERWAKILAN.

Pasal 52.

- (1) Dewan Perwakilan mempunyai hak :
 - a. Resolusi;
 - b. Mosi;
 - c. Pernyataan;
 - d. Interpelasi;
 - e. Petisi;
 - f. Anjuran;
 - g. Menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penggunaan hak Dewan Perwakilan tersebut pada ayat (1), pasal ini dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang tersebut pada pasal 59 Peraturan Daerah ini.

BAB IX.

PROSEDUR PEMBAHASAN RENCANA PERATURAN

DAERAH DAN LAIN-LAIN.

Rencana Peraturan Daerah.

Pasal 53.

- (1) Usul Rencana Peraturan Daerah dapat disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan oleh Kepala Daerah, Seksi, sedikit-dikitnya lima orang anggota atau Panitia Khusus yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan.
- (2) Pimpinan Dewan Perwakilan meneliti apakah usul tersebut ayat (1) pasal ini telah memenuhi syarat-syarat teknis untuk dapat diajukan ke rapat Dewan Perwakilan.
- (3) Ketua Dewan Perwakilan selaku Ketua Panitia Musyawarah mengadakan rapat Panitia Musyawarah untuk menentukan waktu sidang guna memusyawarahkan rencana tersebut.
- (4) Selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum waktu sidang dimulai, Rencana tersebut disampaikan kepada para anggota, kecuali apabila ada ketentuan lain dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Musyawarah tentang suatu usul berupa Rencana Peraturan Daerah dilakukan dalam dua bagian :
 - a. pandangan umum mengenai rencana seluruhnya;
 - b. pembicaraan pasal demi pasal.
- (6) Jawaban atas pandangan umum para anggota disampaikan oleh pengusul.
- (7) Apabila Ketua rapat Dewan Perwakilan berpendapat bahwa sesuatu pembaharuan terhadap pokok persoalan telah cukup ditinjau, maka musyawarah diakhiri.
- (8) Setelah musyawarah diakhiri rapat mengambil keputusan mengenai pokok persoalan yang bersangkutan, jika Dewan Perwakilan menyimpulkan tidak perlu diambil sesuatu keputusan Ketua rapat Dewan Perwakilan menyatakan bahwa musyawarah telah selesai,
- (9) Cara mengambil keputusan diatas pasal 81 Peraturan Daerah ini.

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 54.

- (1) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disampaikan oleh Walikota Kepala Daerah kepada Pimpinan Dewan Perwakilan.
- (2) Ketua Dewan perwakilan selaku Ketua Panitia Musyawarah mengadakan rapat Panitia Musyawarah untuk menentukan waktu

sidang guna memusyawarahkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut ayat (1) pasal ini.

- (3) Selambat-lambatnya lima belas hari sebelum waktu sidang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disampaikan kepada anggota.

Pasal 55.

- (1) Pandangan umum atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada pasal 54 Peraturan Daerah ini dilakukan dalam dua babak :
 - a. oleh anggota;
 - b. oleh Wakil Seksi.
- (2) Jawaban atas Pandangan umum disampaikan oleh Walikota Kepala Daerah.
- (3) Bila diperlukan Dewan Perwakilan dapat membentuk Panitia Penyimpul.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 56.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibicarakan setelah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijadikan dasar pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan.

Pasal 57.

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan Daerah disampaikan oleh Walikota Kepala Daerah kepada Pimpinan Dewan Perwakilan.
- (2) Pimpinan Dewan Perwakilan meneliti apakah usul tersebut ayat (1) pasal ini telah memenuhi syarat-syarat teknis untuk dapat diajukan kerapat Dewan Perwakilan.
- (3) Ketua Dewan Perwakilan selaku Ketua Panitia Musyawarah mengadakan, rapat Panitia Musyawarah untuk menentukan waktu sidang, guna memusyawarahkan Rencana tersebut pada ayat (1) pasal ini.
- (4) Selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum waktu sidang dimulai, Rencana tersebut telah disampaikan kepada para anggota.

Pasal 58.

- (1) Pandangan umum atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada pasal 56 Peraturan Daerah ini dilakukan dalam dua babak :

- a. oleh anggota;
 - b. oleh wakil Seksi.
- (2) Jawaban atas pandangan Umum disampaikan oleh Walikota Kepala Daerah.
 - (3) Bila diperlukan Dewan Perwakilan dapat membentuk Panitia Penyimpul.

Hak Dewan Perwakilan

Pasal 59.

- (1) Usul interpelasi, resolusi, petisi dan lain-lainnya seperti tersebut pada pasal 52 Peraturan Daerah ini disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan, kecuali jika tidak ada ketentuan lain dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pimpinan Dewan Perwakilan meneliti apakah usul tersebut ayat (1) pasal ini telah memenuhi syarat-syarat teknis untuk dapat diajukan kerapat Dewan Perwakilan.
- (3) Ketua Dewan Perwakilan selaku Ketua Panitia Musyawarah mengadakan rapat Panitia Musyawarah untuk menentukan waktu sidang guna memusyawarahkan usul tersebut ayat (1) pasal ini.
- (4) Jawaban atas pandangan umum para anggota disampaikan oleh pengusul
- (5) Cara mengambil keputusan diatur pada pasal 81 Peraturan Daerah ini.

BAB X.

SIDANG DAN RAPAT.

Masa Sidang.

Pasal 60.

Setiap tiga bulan sekali Dewan Perwakilan mengadakan sekurang-kurangnya satu masa sidang.

Sidang dan rapat-rapat.

Pasal 61.

- (1) Dewan Perwakilan mengadakan sidang atau rapat menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Sidang atau rapat diadakan di Gedung Dewan Perwakilan, kecuali jika Panitia Musyawarah menentukan lain.

Pasal 62.

- (1) Rapat-rapat Dewan Perwakilan dapat diadakan :
 - a. pada malam hari dimulai jam: 19.30-23.30;
 - b. pada siang hari dimulai jam: 09.30-13.00; kecuali pada hari jum'at sampai jam: 11.00; dan pada hari Sabtu sampai jam: 12.00;
 - c. dalam bulan Puasa pada malam hari dimulai pada jam : 21.00-23.30;
 - d. kecuali bila Panitia Musyawarah menentukan lain.
- (2) Pada hari-hari libur Nasional dan hari besar Agama tidak diadakan rapat.
- (3) Selama rapat Dewan Perwakilan dapat diadakan istirahat.
- (4) Undangan rapat Dewan Perwakilan telah disampaikan sekurang-kurangnya lima hari sebelum sidang.

Pasal 63.

- (1) Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota wajib menandatangani daftar hadir.
- (2) Rapat dibuka oleh Ketua apabila daftar hadir sudah ditandatangani oleh lebih dari seperdua jumlah anggota, kecuali jika ada ketentuan lain dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggota yang telah menandatangani daftar hadir, apabila akan meninggalkan rapat wajib memberitahukan kepada Ketua rapat.

Pasal 64.

- (1) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota yang diperlukan belum tercapai, maka Ketua rapat Dewan Perwakilan mengundurkan rapat paling lama satu jam.
- (2) Jika pada akhir pengunduran yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, jumlah anggota yang diperlukan belum tercapai, maka Ketua Rapat Dewan Perwakilan menunda rapat dan segera mengadakan rapat Panitia Musyawarah untuk menentukan waktu rapat selanjutnya.

Pasal 65.

- (1) Sesudah rapat dibuka, Sekretaris, Daerah memberitahukan surat-surat masuk.
- (2) Surat-surat yang dianggap perlu oleh rapat dapat dijadikan acara rapat.

Rapat tertutup.

Pasal 66.

- (1) Yang dimaksud dengan rapat tertutup adalah rapat yang tidak terbuka bagi umum.
- (2) Bila Pimpinan memandang perlu atau atas usul sekurang-kurangnya seperlima jumlah anggota Dewan Perwakilan, Pimpinan dapat menyatakan suatu rapat sebagai rapat tertutup dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku, Pimpinan menentukan siapa-siapa yang dapat hadir dalam rapat itu.
- (3) Semua yang hadir pada rapat tertutup baik anggota maupun pegawai, pekerja yang mengetahui hal-hal yang dibicarakan atau yang diputuskan, wajib merahasiakannya.

Rapat Seksi.

Pasal 67.

- (1) Seksi mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali sebulan.
- (2) Rapat Seksi dianggap sah apabila yang hadir seperdua lebih dari jumlah anggota.
Bila jumlah anggota yang hadir kurang satu dari yang diperlukan, dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan rapat dapat dilangsungkan tanpa mengambil keputusan.
- (3) Rapat Seksi hanya boleh dihadiri oleh mereka yang diundang.

Rapat Gabungan.

Pasal 68.

- (1) Apabila ada hal-hal yang memerlukan pemecahan bersama antara Seksi-seksi dan atau Panitia-panitia, yang bersangkutan dapat mengusulkan kepada Ketua Dewan Perwakilan untuk mengadakan rapat gabungan.
- (2) Rapat gabungan dipimpin oleh salah seorang Pimpinan Dewan Perwakilan.
- (3) Rapat gabungan dipimpin oleh seorang, Pimpinan Dewan Perwakilan.
- (4) Jika Pimpinan Dewan Perwakilan berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Ketua Seksi dan atau Panitia menurut persetujuan bersama.
- (5) Rapat gabungan baru dianggap sah sesudah masing-masing Seksi dan atau Panitia yang bersangkutan memenuhi jumlah mendapat ijin dari Ketua rapat.

Musyawarah.

Pasal 69.

- (1) Anggota berbicara ditempat yang disediakan untuk itu, setelah mendapat ijin dari Ketua rapat.
- (2) Pembicaraan tidak boleh diganggu selama ia berbicara.

Pasal 70.

Pembicaraan mengenai sesuatu soal dilakukan dalam dua babak, kecuali jika Dewan Perwakilan menentukan lain.

Pasal 71.

Pada permulaan atau selama musyawarah tentang sesuatu soal, Ketua Dewan Perwakilan dengan persetujuan rapat dapat mengadakan ketentuan mengenai lamanya pidato seorang, anggota.

Pasal 72.

- (1) Untuk kepentingan musyawarah Ketua rapat dapat menetapkan bahwa sebelum musyawarah mengenai sesuatu hal dimulai para pembicara mencatatkan namanya terlebih dahulu dalam waktu yang ditetapkan oleh Ketua rapat Dewan Perwakilan.
- (2) Pencatatan nama itu dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh Ketua fraksi.
- (3) Sesudah waktu yang ditetapkan itu lewat anggota yang belum mencatatkan namanya sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat mencatatkan namanya secara tertulis.

Pasal 73.

- (1) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan.
- (2) Untuk kepentingan musyawarah, Ketua rapat Dewan Perwakilan dapat mengadakan penyimpangan dari Urutan berbicara termaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Seorang anggota yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara atas nama fraksinya, dapat diganti oleh seorang anggota lain dari fraksinya sebagai pembicara atas persetujuan Ketua fraksinya.

Pasal 74.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 69 dan pasal 76 Peraturan Daerah ini setiap waktu dapat diberikan kesempatan berbicara kepada anggota untuk :

- a. minta penjelasan tentang duduk perkara sebenarnya mengenai

- b. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan;
- c. menjawab soal-soal perseorangan mengenai diri sendiri;
- d. mengusulkan penundaan musyawarah.

Pasal 75.

Agar supaya dapat menjadi pokok musyawarah, maka suatu usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan atau dan usul menunda musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf b dan d Peraturan Daerah ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan.

Pasal 76.

Penyimpangan dari pokok pembicaraan kecuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal 74 Peraturan Daerah ini tidak diperlukan.

Pasal 77.

Apabila pembicaraan dalam rapat mengucapkan kata-kata yang tidak layak menghasut atau mengadakan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu ketertiban, maka Ketua rapat Dewan Perwakilan menegur dan memperingatkan agar pembicara tertib kembali.

Pasal 78.

- (1) Apabila seorang pembicara tidak mematuhi peringatan Ketua rapat Dewan Perwakilan yang tersebut dalam pasal-pasal 76 dan 77 Peraturan Daerah ini atau mengulangi pelanggaran atas ketentuan tersebut diatas, maka Ketua rapat Dewan Perwakilan dapat melarang yang bersangkutan meneruskan pembicaraannya.
- (2) Jika dianggap perlu, Ketua rapat Dewan Perwakilan dapat melarang pembicara yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini untuk terus menghadiri rapat yang memusyawarahkan soal yang bersangkutan.
- (3) Jika anggota yang bersangkutan tidak dapat menerima keputusan Ketua rapat Dewan, Perwakilan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, ia dapat mengajukan pembelaan mengenai persoalannya kepada rapat. Untuk itu ia diperbolehkan berbicara selama-lamanya sepuluh menit dan tanpa perdebatan rapat terus mengambil keputusan tentang pembelaannya.

Pasal 79.

- (1) Setelah diperingatkan untuk kedua kalinya Kedua rapat Dewan Perwakilan dapat melarang anggota yang melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam pasal-pasal 76 dan 77 ayat (1) Peraturan Daerah ini untuk terus menghadiri rapat itu.
- (2) Anggota yang baginya dikenakan ketentuan dalam ayat (2) pasal

78 dan ayat (1) pasal ini diharuskan dengan segera keluar dari ruangan rapat dan apabila setelah diperingatkan ia tidak mengindahkannya maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dengan paksa.

Pasal 80.

- (1) Apabila dianggap perlu Ketua rapat dapat menghentikan rapat untuk sementara.
- (2) Lamanya penghentian yang dimaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh melebihi waktu dua jam.

Cara mengambil keputusan.

Pasal 81.

- (1) Keputusan sedapat mungkin diambil dengan kata mufakat.
- (2) Jika kata mufakat yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini belum tercapai, maka Ketua rapat Dewan Perwakilan mengundang Ketua-ketua fraksi untuk mencari pendekatan pikiran, agar keputusan dapat diambil dengan kata mufakat.
- (3) Jika dengan cara tersebut pada ayat (2) pasal ini kata mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- (4) Pemungutan suara dapat dilangsungkan, jika jumlah anggota yang hadir sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota. Jika syarat tersebut pada ayat ini tidak terpenuhi, rapat ditunda.
- (5) Keputusan baru sah bila disetujui oleh dua pertiga jumlah anggota yang hadir.
- (6) Jika pada rapat berikutnya syarat tersebut ayat (4) pasal ini tidak terpenuhi dan yang hadir telah seperdua lebih dari jumlah anggota maka pemungutan suara dilangsungkan.
- (7) Keputusan yang diambil dalam rapat tersebut ayat (6) pasal ini baru sah bila disetujui oleh sedikit-dikitnya seperdua jumlah anggota Dewan Perwakilan.

Pasal 82.

- (1) Setiap keputusan mengenai orang diambil dengan pemungutan suara secara tertulis dan rahasia, kecuali jika Dewan Perwakilan memutuskan lain.
- (2) Bila tidak diatur dalam pasal lain Peraturan Daerah ini pemungutan suara mengenai orang dapat dilangsungkan bila yang hadir seperdua lebih jumlah anggota.

BAB XI.

RISALAH.

Pasal 83.

- (1) Musyawarah dalam rapat dibuat risalah.
- (2) Yang perlu dicatat dalam risalah :
 - a. nama-nama anggota yang hadir dan yang tidak hadir, dengan keterangan apakah yang tidak hadir itu telah memberitahu atau tidak;
 - b. nama wakil, Pemerintah Eksekutif;
 - c. nama-nama anggota yang minta berbicara dan yang berbicara;
 - d. nama-nama anggota yang memberikan suara setuju atau tidak setuju dan yang tidak memberikan suaranya dalam mengambil keputusan, kecuali dalam soal pemungutan suara secara rahasia, atau kalau keputusan diambil dengan suara bulat;
 - e. jumlah Suara yang setuju dan tidak setuju mengenai suatu usul;
 - f. surat-surat yang masuk;
 - g. pertanyaan-pertanyaan;
 - h. pemberitaan-pemberitaan kepada Dewan Perwakilan;
 - i. usul-usul;
 - j. pembicaraan-pembicaraan mengenai usul-usul;
 - k. keputusan-keputusan yang diambil oleh Dewan Perwakilan.
- (3) Tiap-tiap anggota boleh minta untuk dicatat baik dengan alasan maupun tidak, bahwa mengenai salah satu keputusan ia menyatakan tidak setuju.

Pasal 84.

- (1) Rencana risalah dari tiap-tiap rapat selekas mungkin selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah rapat, disampaikan kepada anggota Dewan Perwakilan.
- (2) Dalam waktu tujuh hari setelah risalah diterima oleh anggota, dapat mengajukan usul perubahan kepada Ketua Dewan Perwakilan mengenai pidatonya.

- (3) Jika waktu seperti yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini lampau dan tidak ada anggota yang mengajukan usul perubahan, atau usul perubahan itu tidak dapat disetujui oleh Ketua rapat, maka rencana risalah dengan perubahan-perubahannya disahkan menjadi risalah.
- (4) Apabila Ketua rapat Dewan Perwakilan tidak dapat menyetujui usul perubahan maka hal itu diajukan dalam rapat berikutnya.
- (5) Risalah yang sudah ditandatangani oleh Ketua Rapat Dewan Perwakilan dan Sekretaris rapat yang bersangkutan disimpan di Kantor Sekretariat.

Pasal 85.

- (1) Risalah rapat tertutup dibuat oleh Sekretaris Daerah dan disimpan tersendiri, Pengesahan risalah dilakukan yang menurut prosedur dimaksud dalam pasal 84 Peraturan Daerah ini dengan catatan bahwa usul perubahan yang tidak dapat disetujui oleh Ketua rapat Dewan Perwakilan dibicarakan dalam rapat tertutup berikutnya.

Risalah ini tetap dirahasiakan sampai Dewan Perwakilan mencabut sifat rahasia itu.

- (2) Dewan Perwakilan dapat memutuskan bahwa sesuatu soal yang dibicarakan dalam rapat tertutup tidak perlu dimuat dalam risalah.

BAB XII.

PENINJAU.

Pasal 86.

- (1) Peninjau ialah mereka yang menghadiri rapat Dewan Perwakilan yang bukan anggota.
- (2) Peninjau dilarang menyatakan tanda setuju atau tidak setuju.
- (3) Peninjau diwajibkan menjaga, ketertiban rapat.
- (4) Ketua rapat dapat mengeluarkan peninjau yang melanggar ayat (2) dan (3) pasal ini dari ruangan rapat.
- (5) Apabila ketentuan tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak dipatuhi, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dengan paksa.

BAB XIII.

PENUTUP

Pasal 87.

Hal-hal yang tidak dan atau belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur kemudian oleh Pimpinan Dewan Perwakilan setelah mendengar Ketua-ketua fraksi.

Pasal 88.

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Yogyakarta.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 April 1968.

Pd.	Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta	A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Yogyakarta	Pd.	KETUA :
	tertanda			tertanda
	SOEDJONO A.J.			HERTOG.